

## **PEDOMAN REGISTRASI INTALA**

## **KATA PENGANTAR**

Instruktur dan Tenaga Pelatihan merupakan pilar utama sistem pelatihan untuk menghasilkan luaran yang kompeten dan profesional di bidangnya. Oleh karena itu pembinaan Instruktur dan Tenaga Pelatihan di lembaga pelatihan pemerintah, swasta dan perusahaan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi sangat strategis dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan yang kita hadapi sekarang.

Untuk dapat melakukan pembinaan Instruktur dan Tenaga Pelatihan yang sistematis dan berkesinambungan, diperlukan informasi dan data yang lengkap melalui registrasi. Agar kegiatan registrasi dapat dilaksanakan secara komprehensif, efektif dan efisien, maka Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas menyusun Pedoman Registrasi Instruktur dan Tenaga Pelatihan.

Disadari bahwa dalam penyusunan pedoman ini masih terdapat kekurangan baik dari sisi substantif maupun tata penulisannya. Sehubungan dengan hal tersebut, koreksi, dan masukan penyempurnaan dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Pedoman ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, khususnya lembaga pelatihan pemerintah, swasta, dan perusahaan dalam melakukan registrasi Instruktur dan Tenaga Pelatihan di seluruh wilayah Indonesia.

Jakarta, Nopember 2015

Direktur

Bina instruktur dan tenaga pelatihan

Drs. MUHAMMAD ZUHRI, M.Si  
NIP. 19660512 199403 1 003

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan dan Sasaran .....	1
C. Ruang Lingkup .....	1
D. Dasar Hukum .....	2
E. Pengertian .....	2
BAB II KODEFIKASI REGISTRASI PENGELOMPOKAN INSTRUKTUR DAN TENAGA PELATIHAN .....	
A. Pengelompokan Kejuruan Instruktur .....	3
B. Pengelompokan Tenaga Pelatihan .....	8
C. Kodefikasi .....	9
BAB III TATA CARA REGISTRASI .....	
A. Prosedur Pendaftaran .....	10
B. Masa Berlaku Registrasi dan Pembatalan Registrasi .....	11
C. Flowchart Prosedur Registrasi Online .....	12
BAB IV PENUTUP .....	13
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
A. Lampiran-1 : Formulir Pendaftaran Instruktur & Tenaga Pelatihan .....	14
B. Lampiran-2 : Kode Kejuruan dan Sub Kejuruan Instruktur Pemerintah.....	17
C. Lampiran-3 : Kode Tenaga Pelatihan .....	20
D. Lampiran-4 : Kode Kejuruan Instruktur Swasta.....	21
E. Lampiran-5 : Kode Provinsi .....	24
F. Lampiran-6 : Kode Kabupaten/Kota .....	25

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi saat ini makin pesat, kebutuhan akan informasi pun meningkat dan pengolahan data dalam banyak aspek kehidupan manusia sangat penting. Dari perkembangan teknologi yang demikian pesat berdampak pada seluruh kehidupan khususnya penyediaan informasi pada suatu instansi/organisasi atau perusahaan yang membutuhkan sistem pengolahan data secara cepat, tepat, akurat. Untuk menunjang efektifitas, produktifitas, dan efisiensi dalam suatu instansi/organisasi atau suatu perusahaan dalam menyelesaikan masalah administrasi dan manajemen, seperti memberikan pelayanan registrasi kepada Instruktur, dan Tenaga Pelatihan, maka diperlukan penyusunan suatu sistem pengelolaan registrasi data terkomputerisasi yang baik dan berdaya guna. Sistem tersebut diharapkan mampu mempermudah dan mempercepat dalam pengambilan keputusan pimpinan.

Untuk melakukan hal tersebut diperlukan data dan informasi yang komprehensif dan terkini (*up to date*) dari para Instruktur, dan Tenaga Pelatihan melalui sistem registrasi yang dapat menyediakan jumlah data dari seluruh Instruktur, dan Tenaga pelatihan di lembaga pelatihan milik pemerintah, swasta, dan perusahaan. Dengan registrasi yang efektif akan tersedia data individu Instruktur, dan Tenaga Pelatihan baik yang ada di pusat, dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi ketenagakerjaan.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

### 1. Tujuan

Memberi pedoman kepada pejabat yang berwenang dalam melakukan registrasi calon instruktur, dan Tenaga pelatihan, khususnya yang bekerja di lembaga pelatihan pemerintah, swasta, dan perusahaan setelah mengikuti pendidikan dasar dan validasi kejuruan/sub kejuruan berdasarkan nomenklatur terbaru bagi Instruktur, dan Tenaga pelatihan.

### 2. Sasaran

- a. Tersedianya pedoman untuk melakukan registrasi Instruktur dan Tenaga Pelatihan yang ada di lembaga pelatihan pemerintah, swasta, dan perusahaan.
- b. Teregistrasinya setiap Instruktur dan Tenaga Pelatihan di lembaga pelatihan pemerintah, swasta, dan perusahaan.
- c. Tersedianya peta potensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan secara komprehensif.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pedoman ini meliputi sistem pengelompokan Instruktur dan Tenaga Pelatihan berdasarkan kejuruan/keahlian dan tata cara registrasi Instruktur dan Tenaga Pelatihan di lembaga pelatihan pemerintah, swasta dan perusahaan.

#### **D. Dasar Hukum**

- 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai Ketenagakerjaan; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3648);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- 3 Keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: Kep. 188/KEPMEN/V/2003 dan Nomor: 25A tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya.
- 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP. 227/MEN/2003, tentang Tatacara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
- 5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.252/MEN/2004, tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.
- 6 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep. /58/M.PAN/6/2004 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Angka Kreditnya.
- 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.12/MEN/VIII/2010, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Per.07/MEN/IV/2011, tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 9 Surat Keputusan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor: Kep. 184/Lattas/XII/2013 Tentang Nomenklatur Kejuruan Dan Sub Kejuruan Pelatihan pada unit pelaksana teknis pelatihan dan produktivitas
- 10 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.250/MEN/XII/2008 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tentang Klasifikasi dan Karakteristik Data dari jenis Informasi Ketenagakerjaan

#### **E. Pengertian**

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Instruktur adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada peserta pelatihan di bidang dan atau kejuruan tertentu.
2. Tenaga pelatihan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pelatihan.
3. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu.
4. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) adalah instansi pemerintah, badan hukum atau prorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
6. Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas) adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen pelatihan kerja untuk mencapai tujuan pelatihan kerja nasional.
7. Registrasi adalah sebuah basis data yang disusun secara hierarkis yang mengandung informasi mengenai konfigurasi sebuah sistem, mulai dari konfigurasi perangkat keras, perangkat lunak, ekstensi berkas dengan aplikasinya hingga preferensi pengguna.

## **BAB II**

### **KODEFIKASI REGISTRASI PENGELOMPOKAN INSTRUKTUR DAN TENAGA PELATIHAN**

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan regulasi yang dikeluarkan pemerintah, maka akan berdampak pada perkembangan jabatan fungsional dan bidang kejuruan atau keahlian yang ditawarkan oleh lembaga pelatihan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas berkewajiban melakukan pembinaan secara teknis dengan membuat petunjuk bidang registrasi Instruktur, dan Tenaga Pelatihan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Bidang kejuruan/sub kejuruan bagi Instruktur, dan Tenaga Pelatihan dapat kita kelompokkan sebagai berikut :

#### 1. Pengelompokan Kejuruan Instruktur

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep. 184/Lattas/XII/2013 Tentang Nomenklatur Kejuruan Dan Sub Kejuruan Pelatihan pada unit pelaksana teknis pelatihan dan produktivitas, sebagai berikut :

##### a. Instruktur Kejuruan Teknik Manufaktur

adalah disiplin di bidang teknik yang berhubungan dengan berbagai praktek manufaktur serta penelitian dan pengembangan sistem, proses, mesin, alat, dan perlengkapannya. Teknik manufaktur berhubungan dengan mesin yang mengubah bahan mentah menjadi produk baru.

Kejuruan Teknik Manufaktur meliputi Sub Kejuruan: *Mesin Produksi, Instalasi Pipa, Kerja Pelat, Pengecoran Logam dan CNC*

##### b. Instruktur Teknik Las

adalah salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan dan dengan atau tanpa logam tambahan dan menghasilkan sambungan yang kontinu. Dari definisi tersebut terdapat beberapa kata kunci untuk menjelaskan definisi pengelasan yaitu mencairkan sebagian logam, logam pengisi, tekanan dan sambungan kontinu.

Kejuruan Teknik Las meliputi Sub Kejuruan : *Las Industri, Fabrikasi dan Las Bawah Air.*

##### c. Instruktur Teknik Otomotif

adalah salah satu cabang ilmu teknik mesin yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membuat dan mengembangkan alat-alat transportasi darat yang menggunakan mesin, terutama sepeda motor, mobil, bis dan truk. Teknik otomotif menggabungkan elemen-elemen pengetahuan mekanika, listrik, elektronik, keselamatan dan lingkungan serta matematika, fisika, kimia, biologi dan manajemen. Cabang cabang dari teknik otomotif meliputi : Perencanaan (*product atau design*), Pengembangan (*development*), Produksi (*manufacturing*)

dan Perawatan (*maintenance*) Kejuruan Teknik Otomotif meliputi Sub Kejuruan : *Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Sepeda Motor dan Teknik Alat Berat*

d. Instruktur Teknik Listrik

Teknik listrik atau teknik elektro (bahasa Inggris: electrical engineering) adalah salah satu bidang ilmu teknik mengenai aplikasi listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

[a] Teknik listrik melibatkan konsep, perancangan, pengembangan, dan produksi perangkat listrik dan elektronik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

[b] Insinyur listrik adalah kaum profesional yang memegang peranan penting dalam mengembangkan dan memajukan teknologi tinggi dalam dunia komputer, laser, penjelajahan angkasa, telekomunikasi, energi, dan aplikasi lainnya dari perangkat dan sistem elektronik.

[c] Teknik listrik bekerjasama dengan insinyur dari area lain seperti teknik kimia, teknik mesin, dan teknik sipil untuk merancang, mengembangkan, dan membantu produksi berbagai macam produk dan jasa seperti sistem distribusi energi, komputer pribadi, sistem satelit, radio genggam, sistem radar, mobil listrik, jantung buatan, dan lain-lain yang melibatkan komponen listrik dan elektronik.

Kejuruan Teknik Listrik meliputi Sub Kejuruan : *Instalasi Penerangan, Instalasi Tenaga dan Otomasi Industri*

e. Instruktur Teknik Elektronika

Teknik elektronika adalah teknik yang berhubungan dengan berbagai material dalam berbagai konfigurasi atau struktur yang dapat mengatur aliran arus listrik. Dalam teknik elektronika dikenal dan digunakan berbagai komponen seperti dioda, transistor, dan sirkuit terpadu untuk membangun perangkat keras. Hasil dari teknik elektronika digunakan secara langsung oleh bidang lain seperti teknik komputer dan teknik telekomunikasi dengan sirkuit terintegrasi sebagai salah satu kemajuan terbesar yang paling dimanfaatkan. Kejuruan teknik elektronika meliputi Sub Kejuruan : *Telekomunikasi, Instrumen dan Kontrol dan Audio Video.*

f. Instruktur Refrigeration

Refrigerasi adalah metode pengkondisian temperatur ruangan agar tetap berada di bawah temperatur lingkungan. Karena temperatur ruangan yang terkondisi tersebut selalu beradadi bawah temperatur lingkungan, maka ruangan akan menjadi dingin, sehingga refrigerasi dapat juga disebut dengan metode pendinginan

Kejuruan Refrigeration meliputi Sub Kejuruan : *Teknik Refrigerasi Domestik dan Teknik Tata Udara*

g. Instruktur Bangunan

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. menurut UU No 28/2002 : Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Kejuruan Bangunan meliputi Sub Kejuruan : *Konstruksi Batu dan Beton, Konstruksi Kayu, Gambar Bangunan, Furniture, Konstruksi Baja Ringan, Pekerjaan Gypsum, Survey dan Pemetaan dan Pembesian.*

h. Instruktur Bisnis dan Manajemen

Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris *business*, dari kata dasar *busy* yang berarti "sibuk" dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Adapun studi yang mempelajari operasi bisnis secara efisien dan efektif disebut dengan manajemen.

Kejuruan Bisnis dan Manajemen meliputi Sub Kejuruan : *Sekretaris, Administrasi Perkantoran, ICT For Secretary, Keuangan, Tata Niaga/Penjualan, Bahasa dan Kewirausahaan.*

i. Instruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi Informasi dan Komunikasi, TIK (bahasa Inggris: *Information and Communication Technologies; ICT*) adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi Teknologi Informasi dan Komunikasi mengandung pengertian luas yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Istilah TIK muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer (baik perangkat keras maupun perangkat lunak) dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang pesat melampaui bidang teknologi lainnya. Hingga awal abad ke-21 TIK masih terus mengalami berbagai perubahan dan belum terlihat titik jenuhnya.

Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi Sub Kejuruan : *Networking, Technical Support, Computer Engineering, Pemrograman, Multimedia, Databased, System Analyst, Graphic Design, Office Tools, Artificial Intellegence, IT Governance dan Public Relation.*

j. Instruktur Garmen Apparel

Apparel adalah bagian dari Digitrace League yang husus bergerak di bidang produksi pakaian yang distribusi penjualannya melalui distro dan penjualan retail, . Menjual pakaian dengan titik berat pada keseriusan Disain yang menghususkan pada pasar pencinta disain pada pakaian ( T-shirt, Jacket, Sweater, Tas dll) Kejuruan Garmen Apparel meliputi sub kejuruan : Menjahit (knitting, woven), Teknik Bordir dan Teknik Pola

k. Instruktur Tata Kecantikan

tata adalah sama dengan aturan, teknik atau susunan. Jadi tata merupakan kaidah seperti; mengatur, menyusun, memperbaiki dari kondisi yang ada menjadi lebih baik dan indah. Sedangkan kecantikan adalah keelokan baik wajah maupun tubuh secara menyeluruh.dengan demikian kecantikan adalah sesuatu yang indah, memiliki keseimbangan/keserasian harmoni dan simetris antara bagian tubuh lainnya.



Kejuruan Tata Kecantikan meliputi Sub Kejuruan : *Kecantikan Kulit dan Kecantikan Rambut*.

l. Instruktur Tata Busana

Tata busana merupakan pengaturan segala sandang dan perlengkapannya (aksesoris) yang dikenakan di atas pentas. Tata busana membantu penonton menangkap ciri sebuah peranan atau tokoh dan membantu memperlihatkan hubungan antar peranan.

Kejuruan Tata Busana meliputi Sub Kejuruan : *Fashion Desain dan Fashion Teknologi*.

m. Instruktur Pariwisata

Menurut Undang Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisataaan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kejuruan Pariwisata meliputi Sub Kejuruan : *Perhotelan dan Tour and Travel*.

n. Instruktur Pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.

Kejuruan Pertanian meliputi Sub Kejuruan : *Mekanisme Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, Mix Farming, Pengolahan Tanah, Konservasi Lahan dan Budidaya Tanaman*.

o. Instruktur Perikanan

Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Sumberdaya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup ikan, amfibi, dan berbagai avertebrata penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan, serta lingkungannya. Di Indonesia, menurut UU RI no. 9/1985 dan UU RI no. 31/2004, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Kejuruan Perikanan meliputi Sub Kejuruan : *Penangkapan, Budidaya dan Permesinan*

p. Instruktur Processing

Processing adalah model pengolahan, dengan menghimpun bahan terlebih dahulu, dan diatur pengelompokan.

Kejuruan Processing meliputi Sub Kejuruan : *Pengolahan Hasil Pertanian, Pengolahan Hasil Perikanan, dan Pengolahan Hasil Peternakan*.

q. Instruktur Agribisnis

Agribisnis adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir. Penyebutan "hulu" dan "hilir" mengacu pada pandangan pokok bahwa agribisnis bekerja pada rantai sektor pangan (food supply chain). Kejuruan Agribisnis meliputi Sub Kejuruan : *Agribisnis Produksi Tanaman, Agribisnis Produksi Peternakan, dan Agribisnis Produksi Sumber Daya Perairan*.

- r. Instruktur Desain Batik  
Desain Batik adalah proses dengan mengatur segala sesuatu sebelum bertindak atau merancang batik sebagai salah satu warisan budaya leluhur, karena banyak macam-macam motif yang terdapat di Indonesia. batik memiliki berbagai corak yang sangat beragam, bukan hanya dibuat untuk kain saja melainkan juga berbagai barang hal seperti jaket, sepatu, sarung kering, bahkan boneka.  
Kejuruan Desain Batik meliputi Sub Kejuruan : *Teknik Batik Tulis dan Teknik Batik Cap*
- s. Instruktur Pengolahan Kulit  
Pengolahan Kulit adalah proses pembuatan kulit hewan atau yang disebut dengan penyamakan, pengolahan kulit dapat menghasilkan produk makanan dan bahan pakaian atau kerajinan lainnya.  
Kejuruan Pengolahan Kulit meliputi Sub Kejuruan : *Penyamakan Kulit, Finishing Kulit dan Pembuatan Produk Dari Kulit.*
- t. Instruktur Industri Kreatif  
Industri kreatif adalah kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi industri pemanfaatan kreativitas, ketrampilan, dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksplorasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.  
Kejuruan insdustri Kreatif meliputi Sub Kejuruan : *Teknik Ukir Logam, Teknik Ukir Kayu, Merenda, Menyulam, Menenun, Sablon dan Anyaman.*
- u. Instruktur Produktivitas  
Produktivitas adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara hasil (jumlah barang dan jasa) dengan sumber (jumlah tenaga kerja, modal, tanah, energi, dan sebagainya) yang dipakai untuk menghasilkan hasil tersebut. "mengandung pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan.  
Kejuruan Produktivitas meliputi Sub Kejuruan : *Pengukuran Produktivitas, dan Manajemen Peningkatan Produktivitas.*
- x. Instruktur Pengembangan Sosial Masyarakat  
Pengembangan Sosial Masyarakat adalah salah satu metode atau pendekatan inisi yang menunjukkan keunikan pekerjaan sosial dan membedakan profesi dengan profesi kemanusiaan lainnya. Banyak disiplin mengklaim memiliki keahlian dalam bekerja dengan individu, keluarga dan kelompok, namun hanya sedikit profesi yang memfokuskan pada keberfungsian klien dalam kontek organisasi, masyarakat dan kebijakan, salah satunya adalah pekerjaan sosial.  
Kejuruan Pengembangan Sosial Masyarakat meliputi Sub Kejuruan : *Pengorganisasian Masyarakat dan Pengembangan Masyarakat.*
- y. Instruktur Metodologi Pelatihan  
Merancang strategi dan materi pembelajaran, membuat media pembelajaran, menyajikan program pelatihan berbasis kompetensi, memimpin kegiatan pembelajaran, mengevaluasi kemajuan kompetensi peserta pelatihan secara individu, merumuskan permasalahan pelatihan dan menilai kebutuhan pelatihan organisasi dan daerah, merancang program pelatihan, memvalidasi rancangan dan program pelatihan,

mengevaluasi pelaksanaan dan hasil program pelatihan berdasarkan sikap profesional instruktur sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan.

Kejuruan Metodologi Pelatihan meliputi Sub Kejuruan : *Metodologi Pelatihan Kerja*

2. Pengelompokan (Penggerak Swadaya Masyarakat)

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/58/M.PAN/6/2004 Tanggal 14 Juni 2004 Tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Angka Kreditnya.

Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dibagi menjadi 2 (dua) golongan, antara lain :

a. Terampil

adalah penggerak swadaya masyarakat yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang penggerak masyarakat.

b. Ahli

adalah penggerak swadaya masyarakat yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis bidang penggerak masyarakat.

**3. Pengelompokan Tenaga Pelatihan**

Pengelompokan Tenaga pelatihan didasarkan atas pelaksanaan fungsi-fungsi yang terkait dengan pelatihan dan produktivitas selain fungsi instruktur, maka Tenaga pelatihan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Meliputi subkeahlian yang berkaitan dengan : penelitian dan pengembangan program pelatihan, perencanaan, pemasaran, sosialisasi program dan promosi, rencana bisnis, monitoring dan evaluasi pasca pelatihan, konsultasi pengelolaan pelatihan.

b. Bidang Penyelenggaraan

Meliputi sub keahlian yang berkaitan dengan : pengelolaan administrasi penyiapan penyelenggaraan pelatihan, pengembangan data based instruktur, dan tenaga pelatihan, kegiatan penyelenggaraan pelatihan, dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan.

c. Bidang Ketatausahaan

Meliputi sub keahlian yang berkaitan dengan : pengelolaan fasilitas pelatihan, entry data instruktur, dan tenaga pelatihan, pendanaan, dan pengembangan SDM pelatihan

### C. Kodifikasi

Untuk mengetahui potensi Instruktur, dan Tenaga Pelatihan di lembaga pelatihan kerja pemerintah, swasta, dan perusahaan perlu dilakukan kodifikasi. Kodifikasi ditata berdasarkan sistematika sebagai berikut :

**No. Reg. : 0 0 0 00 0000**  
**1 2 3 4 5**

penjelasan :

- (1) 0 : Menjelaskan Jenis Kelamin Pemilik Nomor Registrasi :  
nomor 1 adalah *Laki-Laki*.  
nomor 2 adalah *Perempuan*.
- (2) 0 : Menjelaskan status kepegawaian pemegang registrasi :  
nomor 1 adalah *Pegawai Pemerintah*.  
nomor 2 adalah *Pegawai Lembaga Pelatihan Swasta*.  
nomor 3 adalah *Pegawai Lembaga Pelatihan Perusahaan*.
- (3) 0 : Menjelaskan *Instruktur atau Tenaga Pelatihan*.  
nomor 1 adalah *Instruktur*.  
nomor 2 adalah *Tenaga Pelatihan*.
- (4) 00 : Menjelaskan *Kejuruan untuk Instruktur Pemerintah atau Sektor untuk Instruktur Swasta*.  
Menjelaskan *Bidang untuk Tenaga Pelatihan*.
- (5) 0000 : Menjelaskan nomor urut dikeluarkannya Registrasi berdasarkan status kepegawaian.

Catatan : *Nomor Urut Registrasi diawali dengan **0001** berdasarkan status kepegawaian. Nomor berlanjut terus dari tahun ke tahun. (Untuk Nomor 5).*

#### Contoh :

**No. Reg. : 1 1 1 03 0122**  
**1 2 3 4 5**

Penjelasan :

- (1) 1 : Jenis Kelamin adalah *Laki-Laki*.
- (2) 1 : Status Kepegawaian adalah *Pegawai Pemerintah*.
- (3) 1 : Jabatan adalah *Instruktur*.
- (4) 03 : Kejuruan adalah Teknik Otomotif.
- (5) 0122 : Nomor urut ke-122 pada Jabatan *Instruktur Pemerintah*.

## **BAB III**

### **TATA CARA REGISTRASI**

#### **A. Prosedur Pendaftaran**

Registrasi ditujukan kepada seluruh Instruktur dan Tenaga Pelatihan yang memenuhi persyaratan dan memiliki dokumen pendukung (asli dan copy) sebagai berikut:

- Ijazah pendidikan formal sesuai dengan yang dipersyaratkan,
- Surat Keterangan jabatan instruktur dan tenaga pelatihan,
- Masa kerja dalam instruktur dan tenaga pelatihan,
- Jenjang jabatan/pangkat dalam Instruktur dan Tenaga Pelatihan (jika ada).
- Tanda bukti kepemilikan sertifikat pelatihan di bidangnya.

Pelaksanaan pendaftaran registrasi instruktur dan tenaga pelatihan, dilakukan secara individu dan atau dikoordinasikan oleh pimpinan lembaga pelatihan tempat mereka bekerja. Prosedur pendaftaran adalah :

#### 1. Registrasi *Online*

Registrasi online adalah pendataan Instruktur / Tenaga Pelatihan dengan menggunakan akses internet secara online yang dapat diakses melalui website Direktorat Bina Intala dengan alamat [www.intala.info](http://www.intala.info). Proses pendataan dimulai dari registrasi awal sampai dengan penerbitan Nomor Registrasi. Tahapan registrasi *online* adalah sebagai berikut :

##### 1.1. Registrasi Awal

1. Registrasi awal digunakan untuk mendapatkan *Username* dan *Password* yang berfungsi sebagai kunci masuk ke dalam sistem aplikasi.
2. Instruktur / Tenaga Pelatihan mengisi formulir registrasi dengan melampirkan *file* Pas Foto, *file* fotocopy KTP, *file* fotocopy ijazah terakhir dan *file* SK pengangkatan.
3. Petugas Direktorat Bina Intala melakukan verifikasi data dan akan mengaktifkan *username* dan *password*.
4. Jika proses registrasi awal berhasil maka Instruktur / Tenaga Pelatihan dapat melakukan Login.
5. Setelah registrasi awal dinyatakan berhasil maka Instruktur / Tenaga Pelatihan tidak dapat melakukan registrasi ulang. Sistem aplikasi akan menolak registrasi dengan data ganda berdasarkan NO. KTP pengguna.

##### 1.2. Pengisian Data

Setelah Instruktur / Tenaga Pelatihan melakukan Login dan dapat masuk ke dalam sistem aplikasi maka selanjutnya harus melengkapi data antara lain ;

1. Data Utama  
Data Instruktur / Tenaga Pelatihan yang berkaitan dengan Data Pribadi, Identitas Diri, Profil serta Riwayat Hidup.
2. Data Instansi  
Data instansi tempat Instruktur / Tenaga Pelatihan bertugas.


3. Data Jabatan  
Data Instruktur / Tenaga Pelatihan yang berkaitan dengan posisi jenjang jabatan, golongan dan sebagainya.
4. Data Pendidikan  
Data Instruktur / Tenaga Pelatihan yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan, asal sekolah, tahun lulus dan lainnya.
5. Data Diklat  
Data Instruktur / Tenaga Pelatihan yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan, asal sekolah, tahun lulus dan lainnya.
6. Data Kompetensi  
Data Instruktur / Tenaga Pelatihan yang berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki berdasarkan sertifikat kompetensi yang dimiliki.

- 1.3. Penerbitan Nomor Registrasi  
Sistem aplikasi akan memeriksa kelengkapan data yang telah diisi oleh Instruktur / Tenaga Pelatihan. Setelah data dinyatakan lengkap maka Petugas Direktorat Intala akan melakukan validasi data. Jika data sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan maka Nomor Registrasi akan diterbitkan dengan mengacu pada kodefikasi registrasi.
- 1.4. Cetak Kartu Registrasi  
Bagi Instruktur / Tenaga Pelatihan yang telah memiliki Nomor Registrasi maka Direktorat Bina Intala akan menerbitkan Kartu Instruktur / Tenaga Pelatihan. Jika belum menerima Kartu Registrasi maka Instruktur / Tenaga Pelatihan dapat melakukan cetak kartu secara mandiri melalui aplikasi pada menu Cetak Kartu Registrasi.
- 1.5. Manfaat Kartu Registrasi  
Kartu Registrasi Instruktur / Tenaga Pelatihan digunakan sebagai syarat pengajuan angka kredit instruktur, pendaftaran diklat, pendaftaran *upgrading*, pendaftaran bimtek, pendaftaran workshop dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dari Direktorat Bina Intala.

## **B. Masa Berlaku Registrasi dan Pembatalan Registrasi.**

1. Masa berlaku Registrasi.  
Registrasi berlaku selama pemilik Nomor Registrasi masih aktif sebagai instruktur, dan tenaga pelatihan.
2. Pembatalan Registrasi.  
Bagi mereka yang melanggar peraturan dan/atau kode etik profesi yang berlaku dapat dilakukan pembatalan/pencabutan terhadap tanda registrasinya.

**PROSEDUR REGISTRASI ONLINE UNTUK INSTRUKTUR & TENAGA PELATIHAN**



## **BAB IV PENUTUP**

Pedoman Registrasi Instruktur, dan Tenaga Pelatihan ini adalah sebagai bentuk pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme Instruktur, dan Tenaga Pelatihan melalui pembinaan yang terencana dan berkelanjutan sehingga lembaga pelatihan pemerintah, swasta, dan perusahaan dapat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

Dengan telah tersusunnya Pedoman Registrasi Instruktur, dan Tenaga Pelatihan ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pelaksana registrasi di Pusat dan Dinas Propinsi, Kabupaten/Kota, sehingga pada gilirannya akan tersedia peta Instruktur, dan Tenaga Pelatihan nasional sebagai acuan pembinaan Instruktur, dan Tenaga Pelatihan oleh pemangku kepentingan khususnya pemerintah pusat dan daerah.



Lampiran-1

*Formulir Pendaftaran Instruktur & Tenaga Pelatihan*

**DATA INDIVIDU/PERORANGAN  
INSTRUKTUR DAN TENAGA PELATIHAN  
LEMBAGA PELATIHAN PEMERINTAH, SWASTA, DAN PERUSAHAAN  
TAHUN 2015**

Pas Foto Warna  
3 x 4

Form 1.A. DATA UTAMA	
1.	NIP ( <i>Untuk Lembaga Pemerintah</i> ) :
2.	Nama Lengkap :
2.	Nama Ibu Kandung :
3.	Gelar Depan :
4.	Gelar Belakang :
5.	Tempat Lahir :
6.	Tanggal Lahir :
7.	Agama : 1. Islam 3. Katolik 5. Hindu 2. Kristen 4. Budha 6. Lainnya
8.	Jenis kelamin : 1. Laki-Laki 2. Perempuan
9.	Status perkawinan : 1. Kawin 2. Tidak Kawin
10.	TMT CPNS :
11.	TMT PNS :
12.	Golongan Ruang :
13.	TMT Golongan Ruang :
14.	Pendidikan Terakhir :
17.	Jurusan :
18.	Jenis Pegawai :
19.	Alamat :
20.	Telepon / Handphone :
21.	Email :
22.	No. KTP :
23.	No. NPWP :
23.	No. Kartu Pegawai :
24.	File Daftar Riwayat Hidup (CV) :

Form 1.B. DATA INSTANSI		
1.	Instansi Induk	:
2.	Lokasi Kerja	:
	- Propinsi	:
	- Kabupaten	:
	- Kecamatan	:
	- Desa	:
3.	Satuan Kerja	:
4.	Unit Organisasi	:
4.	Alamat Satuan Kerja	:
4.	Telepon Satuan Kerja	:
4.	Email Satuan Kerja	:

Form 1.C. DATA JABATAN		
	Jenis Jabatan	: Struktural / Instruktur / Tenaga Pelatihan
	<i>Untuk Struktural</i>	
	Jenjang Jabatan	: Kepala / Ka. Bidang / Ka. Seksi
	Nama Jabatan	:
	<i>Untuk Instruktur</i>	
	Jenjang Instruktur	:
	Kejuruan	:
	Sub Kejuruan	:
	Kode Kejuruan	:
	<i>Untuk Tenaga Pelatihan</i>	
	Bidang	:
	Kode Bidang	:

Form 1.C. DATA PENDIDIKAN					
NO.	PENDIDIKAN	JURUSAN	TAHUN LULUS	NO. IJAZAH	NAMA SEKOLAH

Form 1.D. DATA DIKLAT					
NO.	NAMA DIKLAT	PENYELENGGARA DIKLAT	TAHUN LULUS	NO. SERTIFIKAT	LAMA DIKLAT (JAM)

Form 1.E. DATA KOMPETENSI					
NO.	CLUSTER / LEVEL	JUDUL UNIT KOMPETENSI	TAHUN	NO. SERTIFIKAT	MASA BERLAKU

Lampiran-2

Kode Kejuruan dan Sub Kejuruan Instruktur Lembaga Pelatihan Pemerintah

<b>NO</b>	<b>KEJURUAN</b>	<b>SUB KEJURUAN</b>	
<b>01</b>	Teknik Manufaktur	1.1	Mesin Produksi
		1.2	Instalasi Pipa
		1.3	Kerja Pelat
		1.4	Pengecoran Logam
		1.5	CNC
<b>02</b>	Teknik Las	2.1	Las Industri
		2.2	Fabrikasi
		2.3	Las Bawah Air
<b>03</b>	Teknik Otomotif	3.1	Teknik Kendaraan Ringan
		3.2	Teknik Sepeda Motor
		3.3	Teknik Alat Berat
<b>04</b>	Teknik Listrik	4.1	Instalasi Penerangan
		4.2	Instalasi Tenaga
		4.3	Otomasi Industri
<b>05</b>	Teknik Elektronika	5.1	Telekomunikasi
		5.2	Instrumentasi dan Kontrol
		5.3	Audio Video
<b>06</b>	Refrigeration	6.1	Teknik Refrigerasi Domestik
		6.2	Teknik Tata Udara
<b>07</b>	Bangunan	7.1	Konstruksi Batu dan Beton
		7.2	Konstruksi Kayu
		7.3	Gambar Bangunan
		7.4	Furniture
		7.5	Konstruksi Baja Ringan
		7.6	Pekerjaan Gypsum
		7.7	Survei dan Pemetaan
		7.8	Pembesian

<b>08</b>	Bisnis dan Manajemen	8.1	Sekretaris
		8.2	Administrasi Perkantoran
		8.3	ICT For Secretary
		8.4	Keuangan
		8.5	Tata Niaga/Penjualan
		8.6	Bahasa
		8.7	Kewirausahaan
<b>09</b>	Teknologi Informasi dan Komunikasi	9.1	Networking
		9.2	Technical Support
		9.3	Computer Engineering
		9.4	Pemrograman
		9.5	Multimedia
		9.6	Database
		9.7	System Analyst
		9.8	Graphic Design
		9.9	Office Tools
		9.10	Artificial Intellegence
		9.11	IT Governance
		9.12	Public Relation
<b>10</b>	Garmen Apparel	10.1	Menjahit (knitting, woven)
		10.2	Teknik Bordir
		10.3	Teknik Pola
<b>11</b>	Tata Kecantikan	11.1	Kecantikan Kulit
		11.2	Kecantikan Rambut
<b>12</b>	Tata Busana	12.1	Fashion Desain
		12.2	Fashion Teknologi
<b>13</b>	Pariwisata	13.1	Perhotelan
		13.2	Tour and Travel
<b>14</b>	Pertanian	14.1	Mekanisme Pertanian
		14.2	Tanaman Pangan
		14.3	Hortikultura
		14.4	Mix Farming

		14.5	Pengolahan Tanah
		14.6	Konservasi Lahan
		14.7	Budidaya Tanaman
<b>15</b>	Perikanan	15.1	Penangkapan
		15.2	Budidaya
		15.3	Permesinan
<b>16</b>	Processing	16.1	Pengolahan Hasil Pertanian
		16.2	Pengolahan Hasil Perikanan
		16.3	Pengolahan Hasil Peternakan
<b>17</b>	Agribisnis	17.1	Agribisnis Produksi Tanaman
		17.2	Agribisnis Produksi Peternakan
		17.3	Agribisnis Produksi Sumber Daya Perairan
<b>18</b>	Desain Batik	18.1	Teknik Batik Tulis
		18.2	Teknik Batik Cap
<b>19</b>	Pengolahan Kulit	19.1	Penyamakan Kulit
		19.2	Finishing Kulit
		19.3	Pembuatan Produk Dari Kulit
<b>20</b>	Industri Kreatif	20.1	Teknik Ukir Logam
		20.2	Teknik Ukir Kayu
		20.3	Merenda
		20.4	Menyulam
		20.5	Menenun
		20.6	Sablon
		20.7	Anyaman
<b>21</b>	Produktivitas	21.1	Pengukuran Produktivitas
		21.2	Manajemen Peningkatan Produktivitas
<b>22</b>	Pengembangan Sosial Masyarakat	22.1	Pengorganisasian Masyarakat
		22.2	Pengembangan Masyarakat
<b>23</b>	Metodologi Pelatihan	23.1	Metodologi Pelatihan Kerja

Lampiran-3

*Kode Tenaga Pelatihan sesuai bidang tugasnya.*

<b>NO</b>	<b>BIDANG</b>	<b>KODE</b>
1.	Tenaga pelatihan Bidang Pengembangan	<b>01</b>
2.	Tenaga pelatihan Bidang Penyelenggaraan	<b>02</b>
3.	Tenaga pelatihan Bidang Ketatausahaan.	<b>03</b>
4.	Tenaga pelatihan Bidang Lain yang belum terakomodasi	<b>Dst</b>

**Lampiran-4****Kode Kejuruan Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta**

<b>NO.</b>	<b>SUB KEJURUAN</b>	<b>BIDANG</b>	<b>KODE</b>
1	ANAK BUAH KAPAL	JASA, KONSULTASI & PERDAGANGAN	<b>001</b>
2	ANYAMAN	JASA, KONSULTASI & PERDAGANGAN	<b>002</b>
3	DESAIN BATIK	JASA, KONSULTASI & PERDAGANGAN	<b>003</b>
4	DESAIN INTERIOR	JASA, KONSULTASI & PERDAGANGAN	<b>004</b>
5	DESAIN TAMAN	JASA, KONSULTASI & PERDAGANGAN	<b>005</b>
6	HANTARAN	JASA, KONSULTASI & PERDAGANGAN	<b>006</b>
7	KEAMANAN	JASA, KONSULTASI & PERDAGANGAN	<b>007</b>
8	KONSTRUKSI KAPAL	JASA, KONSULTASI & PERDAGANGAN	<b>008</b>
9	MENJAHIT	JASA, KONSULTASI & PERDAGANGAN	<b>009</b>
10	MERANGKAI BUNGA	JASA, KONSULTASI & PERDAGANGAN	<b>010</b>
11	METODOLOGI PELATIHAN KERJA	JASA, KONSULTASI & PERDAGANGAN	<b>011</b>
12	MODELING	JASA, KONSULTASI & PERDAGANGAN	<b>012</b>
13	PEMBUATAN PRODUK DARI KULIT	JASA, KONSULTASI & PERDAGANGAN	<b>013</b>
14	PHOTOGRAFI	JASA, KONSULTASI & PERDAGANGAN	<b>014</b>
15	PRAMUGARI / PRAMUGARA	JASA, KONSULTASI & PERDAGANGAN	<b>015</b>
16	PUBLIC RELATION	JASA, KONSULTASI & PERDAGANGAN	<b>016</b>
17	SABLON	JASA, KONSULTASI & PERDAGANGAN	<b>017</b>
18	STAF BANDARA	JASA, KONSULTASI & PERDAGANGAN	<b>018</b>
19	TATA BUSANA	JASA, KONSULTASI & PERDAGANGAN	<b>019</b>
20	TATA KECANTIKAN KULIT	JASA, KONSULTASI & PERDAGANGAN	<b>020</b>
21	TATA KECANTIKAN RAMBUT	JASA, KONSULTASI & PERDAGANGAN	<b>021</b>
22	TATA RIAS PENGANTIN	JASA, KONSULTASI & PERDAGANGAN	<b>022</b>
23	TEKNIK BORDIR	JASA, KONSULTASI & PERDAGANGAN	<b>023</b>
24	TEKNIK POLA	JASA, KONSULTASI & PERDAGANGAN	<b>024</b>
25	TEKNISI PESAWAT	JASA, KONSULTASI & PERDAGANGAN	<b>025</b>
26	UKIR KAYU	JASA, KONSULTASI & PERDAGANGAN	<b>026</b>
27	UKIR LOGAM	JASA, KONSULTASI & PERDAGANGAN	<b>027</b>
28	SENI DRAMA	KEBUDAYAAN, PARIWISATA & SENI	<b>028</b>
29	SENI MUSIK	KEBUDAYAAN, PARIWISATA & SENI	<b>029</b>
30	SENI RUPA	KEBUDAYAAN, PARIWISATA & SENI	<b>030</b>
31	SENI TARI	KEBUDAYAAN, PARIWISATA & SENI	<b>031</b>
32	AKUPUNKTUR	KESEHATAN	<b>032</b>
33	ANALIS KESEHATAN	KESEHATAN	<b>033</b>
34	ASISTEN BIDAN	KESEHATAN	<b>034</b>
35	ASISTEN PERAWAT	KESEHATAN	<b>035</b>
36	FARMASI	KESEHATAN	<b>036</b>
37	MANAJEMEN RUMAH SAKIT	KESEHATAN	<b>037</b>
38	PENGobatan TRADISIONAL	KESEHATAN	<b>038</b>
39	PERAWAT BAYI	KESEHATAN	<b>039</b>



40	PERAWAT LANSIA	KESEHATAN	<b>040</b>
41	REFLEKSI	KESEHATAN	<b>041</b>
42	SENAM	KESEHATAN	<b>042</b>
43	SPA	KESEHATAN	<b>043</b>
44	KESELAMATAN KESEHATAN KERJA (K3)	KETENAGAKERJAAN	<b>044</b>
45	MANAJEMEN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS	KETENAGAKERJAAN	<b>045</b>
46	PENGUKURAN PRODUKTIVITAS	KETENAGAKERJAAN	<b>046</b>
47	JURNALISTIK	PERHUBUNGAN & TELEKOMUNIKASI	<b>047</b>
48	PENYIARAN	PERHUBUNGAN & TELEKOMUNIKASI	<b>048</b>
49	PUBLIC SPEAKING / MC	PERHUBUNGAN & TELEKOMUNIKASI	<b>049</b>
50	FURNITURE / MEUBEL	KONSTRUKSI	<b>050</b>
51	GAMBAR BANGUNAN	KONSTRUKSI	<b>051</b>
52	KONSTRUKSI BAJA RINGAN	KONSTRUKSI	<b>052</b>
53	KONSTRUKSI BATU DAN BETON	KONSTRUKSI	<b>053</b>
54	KONSTRUKSI KAYU	KONSTRUKSI	<b>054</b>
55	PEKERJAAN GIPSUM	KONSTRUKSI	<b>055</b>
56	PEMBESIAN	KONSTRUKSI	<b>056</b>
57	SURVEI DAN PEMETAAN	KONSTRUKSI	<b>057</b>
58	AUDIO VIDEO	LISTRIK, PERTAMBANGAN & ENERGI	<b>058</b>
59	INSTALASI PENERANGAN	LISTRIK, PERTAMBANGAN & ENERGI	<b>059</b>
60	INSTRUMENTASI & KONTROL	LISTRIK, PERTAMBANGAN & ENERGI	<b>060</b>
61	INTALASI TENAGA	LISTRIK, PERTAMBANGAN & ENERGI	<b>061</b>
62	OTOMASI INDUSTRI	LISTRIK, PERTAMBANGAN & ENERGI	<b>062</b>
63	TEKNISI PENDINGIN (KULKAS)	LISTRIK, PERTAMBANGAN & ENERGI	<b>063</b>
64	TEKNISI PENDINGIN (AC)	LISTRIK, PERTAMBANGAN & ENERGI	<b>064</b>
65	TEKNISI HANDPHONE	LISTRIK, PERTAMBANGAN & ENERGI	<b>065</b>
66	MENGEMUDI	OTOMOTIF	<b>066</b>
67	TEKNIK ALAT BERAT	OTOMOTIF	<b>067</b>
68	TEKNIK KENDARAAN RINGAN	OTOMOTIF	<b>068</b>
69	TEKNIK SEPEDA MOTOR	OTOMOTIF	<b>069</b>
70	AGRIBISNIS PRODUKSI PETERNAKAN	PERTANIAN & PERIKANAN	<b>070</b>
71	AGRIBISNIS PRODUKSI PERAIRAN	PERTANIAN & PERIKANAN	<b>071</b>
72	AGRIBISNIS PRODUKSI TANAMAN	PERTANIAN & PERIKANAN	<b>072</b>
73	BUDIDAYA PERIKANAN	PERTANIAN & PERIKANAN	<b>073</b>
74	BUDIDAYA TANAMAN	PERTANIAN & PERIKANAN	<b>074</b>
75	HORTIKULTURA	PERTANIAN & PERIKANAN	<b>075</b>
76	KONSERVASI LAHAN	PERTANIAN & PERIKANAN	<b>076</b>
77	MEKANISASI PERTANIAN	PERTANIAN & PERIKANAN	<b>077</b>
78	PENANGKAPAN IKAN	PERTANIAN & PERIKANAN	<b>078</b>
79	PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	PERTANIAN & PERIKANAN	<b>079</b>
80	PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN	PERTANIAN & PERIKANAN	<b>080</b>
81	PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN	PERTANIAN & PERIKANAN	<b>081</b>

82	PENGOLAHAN TANAH	PERTANIAN & PERIKANAN	<b>082</b>
83	TANAMAN PANGAN	PERTANIAN & PERIKANAN	<b>083</b>
84	BAHASA BELANDA	BAHASA	<b>084</b>
85	BAHASA INDONESIA	BAHASA	<b>085</b>
86	BAHASA INGGRIS	BAHASA	<b>086</b>
87	BAHASA ITALIA	BAHASA	<b>087</b>
88	BAHASA JAWA	BAHASA	<b>088</b>
89	BAHASA JEPANG	BAHASA	<b>089</b>
90	BAHASA JERMAN	BAHASA	<b>090</b>
91	BAHASA KOREA	BAHASA	<b>091</b>
92	BAHASA MANDARIN	BAHASA	<b>092</b>
93	BAHASA PRANCIS	BAHASA	<b>093</b>
94	BAHASA RUSIA	BAHASA	<b>094</b>
95	BAHASA SPANYOL	BAHASA	<b>095</b>
96	AKUNTANSI	BISNIS DAN MANAJEMEN	<b>096</b>
97	BIMBINGAN BELAJAR	BISNIS DAN MANAJEMEN	<b>097</b>
98	EKSPOR IMPOR	BISNIS DAN MANAJEMEN	<b>098</b>
99	KEWIRAUSAHAAN	BISNIS DAN MANAJEMEN	<b>099</b>
100	PASAR MODAL	BISNIS DAN MANAJEMEN	<b>100</b>
101	PENJUALAN	BISNIS DAN MANAJEMEN	<b>101</b>
102	PERPAJAKAN	BISNIS DAN MANAJEMEN	<b>102</b>
103	SEKRETARIS	BISNIS DAN MANAJEMEN	<b>103</b>
104	ADMINISTRASI PERKANTORAN	BISNIS DAN MANAJEMEN	<b>104</b>
105	APLIKASI PERKANTORAN	TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI	<b>105</b>
106	DATABASE	TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI	<b>106</b>
107	DESAIN GRAFIS	TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI	<b>107</b>
108	JARINGAN KOMPUTER	TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI	<b>108</b>
109	MULTIMEDIA	TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI	<b>109</b>
110	PEMROGRAMAN	TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI	<b>110</b>
111	SISTEM ANALIS	TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI	<b>111</b>
112	TEKNISI KOMPUTER	TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI	<b>112</b>
113	FABRIKASI	TEKNIK LAS	<b>113</b>
114	LAS BAWAH AIR	TEKNIK LAS	<b>114</b>
115	LAS INDUSTRI	TEKNIK LAS	<b>115</b>
116	CNC	TEKNIK MANUFAKTUR	<b>116</b>
117	INSTALASI PIPA	TEKNIK MANUFAKTUR	<b>117</b>
118	KERJA PELAT	TEKNIK MANUFAKTUR	<b>118</b>
119	MESIN PRODUKSI	TEKNIK MANUFAKTUR	<b>119</b>
120	PENGECORAN LOGAM	TEKNIK MANUFAKTUR	<b>120</b>
121	PERHOTELAN	PARIWISATA	<b>121</b>
122	TOUR AND TRAVEL	PARIWISATA	<b>122</b>
123	TATA BOGA	PARIWISATA	<b>123</b>

## Lampiran-5

Kode Provinsi dari Instansi Instruktur dan Tenaga Pelatihan bertugas.

NO.	PROVINSI	KODE PROVINSI
1	ACEH	11
2	SUMATERA UTARA	12
3	SUMATERA BARAT	13
4	RIAU	14
5	JAMBI	15
6	SUMATERA SELATAN	16
7	BENGKULU	17
8	LAMPUNG	18
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	19
10	KEPULAUAN RIAU	21
11	DKI JAKARTA	31
12	JAWA BARAT	32
13	JAWA TENGAH	33
14	DI YOGYAKARTA	34
15	JAWA TIMUR	35
16	BANTEN	36
17	BALI	51
18	NUSA TENGGARA BARAT	52
19	NUSA TENGGARA TIMUR	53
20	KALIMANTAN BARAT	61
21	KALIMANTAN TENGAH	62
22	KALIMANTAN SELATAN	63
23	KALIMANTAN TIMUR	64
24	KALIMANTAN UTARA	65
25	SULAWESI UTARA	71
26	SULAWESI TENGAH	72
27	SULAWESI SELATAN	73
28	SULAWESI TENGGARA	74
29	GORONTALO	75
30	SULAWESI BARAT	76
31	MALUKU	81
32	MALUKU UTARA	82
33	PAPUA BARAT	91
34	PAPUA	94

\*) Berdasarkan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan setiap provinsi di seluruh Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2014. Kode Kab/Kota dapat dilihat pada <http://www.kemendagri.go.id>

Lampiran-6

Kode Kabupaten/Kota dari Instansi Instruktur dan Tenaga Pelatihan bertugas.

<b>KODE PROVINSI</b>	<b>NAMA PROVINSI</b>	<b>KODE KAB/KOTA</b>	<b>NAMA KAB/KOTA</b>
11	ACEH	1101	KABUPATEN SIMEULUE
11	ACEH	1102	KABUPATEN ACEH SINGKIL
11	ACEH	1103	KABUPATEN ACEH SELATAN
11	ACEH	1104	KABUPATEN ACEH TENGGARA
11	ACEH	1105	KABUPATEN ACEH TIMUR
11	ACEH	1106	KABUPATEN ACEH TENGAH
11	ACEH	1107	KABUPATEN ACEH BARAT
11	ACEH	1108	KABUPATEN ACEH BESAR
11	ACEH	1109	KABUPATEN PIDIE
11	ACEH	1110	KABUPATEN BIREUEN
11	ACEH	1111	KABUPATEN ACEH UTARA
11	ACEH	1112	KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
11	ACEH	1113	KABUPATEN GAYO LUES
11	ACEH	1114	KABUPATEN ACEH TAMIANG
11	ACEH	1115	KABUPATEN NAGAN RAYA
11	ACEH	1116	KABUPATEN ACEH JAYA
11	ACEH	1117	KABUPATEN BENER MERIAH
11	ACEH	1118	KABUPATEN PIDIE JAYA
11	ACEH	1171	KOTA BANDA ACEH
11	ACEH	1172	KOTA SABANG
11	ACEH	1173	KOTA LANGSA
11	ACEH	1174	KOTA LHOKSEUMAWA
11	ACEH	1175	KOTA SUBULUSSALAM
12	SUMATERA UTARA	1201	KABUPATEN NIAS
12	SUMATERA UTARA	1202	KABUPATEN MANDAILING NATAL
12	SUMATERA UTARA	1203	KABUPATEN TAPANULI SELATAN
12	SUMATERA UTARA	1204	KABUPATEN TAPANULI TENGAH
12	SUMATERA UTARA	1205	KABUPATEN TAPANULI UTARA
12	SUMATERA UTARA	1206	KABUPATEN TOBA SAMOSIR
12	SUMATERA UTARA	1207	KABUPATEN LABUHAN BATU
12	SUMATERA UTARA	1208	KABUPATEN ASAHAN
12	SUMATERA UTARA	1209	KABUPATEN SIMALUNGUN
12	SUMATERA UTARA	1210	KABUPATEN DAIRI
12	SUMATERA UTARA	1211	KABUPATEN KARO
12	SUMATERA UTARA	1212	KABUPATEN DELI SERDANG
12	SUMATERA UTARA	1213	KABUPATEN LANGKAT
12	SUMATERA UTARA	1214	KABUPATEN NIAS SELATAN

12	SUMATERA UTARA	1215	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
12	SUMATERA UTARA	1216	KABUPATEN PAKPAK BHARAT
12	SUMATERA UTARA	1217	KABUPATEN SAMOSIR
12	SUMATERA UTARA	1218	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
12	SUMATERA UTARA	1219	KABUPATEN BATU BARA
12	SUMATERA UTARA	1220	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
12	SUMATERA UTARA	1221	KABUPATEN PADANG LAWAS
12	SUMATERA UTARA	1222	KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN
12	SUMATERA UTARA	1223	KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA
12	SUMATERA UTARA	1224	KABUPATEN NIAS UTARA
12	SUMATERA UTARA	1225	KABUPATEN NIAS BARAT
12	SUMATERA UTARA	1271	KOTA SIBOLGA
12	SUMATERA UTARA	1272	KOTA TANJUNG BALAI
12	SUMATERA UTARA	1273	KOTA PEMATANG SIANTAR
12	SUMATERA UTARA	1274	KOTA TEBING TINGGI
12	SUMATERA UTARA	1275	KOTA MEDAN
12	SUMATERA UTARA	1276	KOTA BINJAI
12	SUMATERA UTARA	1277	KOTA PADANGSIDIMPUAN
12	SUMATERA UTARA	1278	KOTA GUNUNGSITOLI
13	SUMATERA BARAT	1301	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
13	SUMATERA BARAT	1302	KABUPATEN PESISIR SELATAN
13	SUMATERA BARAT	1303	KABUPATEN SOLOK
13	SUMATERA BARAT	1304	KABUPATEN SIJUNJUNG
13	SUMATERA BARAT	1305	KABUPATEN TANAH DATAR
13	SUMATERA BARAT	1306	KABUPATEN PADANG PARIAMAN
13	SUMATERA BARAT	1307	KABUPATEN AGAM
13	SUMATERA BARAT	1308	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
13	SUMATERA BARAT	1309	KABUPATEN PASAMAN
13	SUMATERA BARAT	1310	KABUPATEN SOLOK SELATAN
13	SUMATERA BARAT	1311	KABUPATEN DHARMASRAYA
13	SUMATERA BARAT	1312	KABUPATEN PASAMAN BARAT
13	SUMATERA BARAT	1371	KOTA PADANG
13	SUMATERA BARAT	1372	KOTA SOLOK
13	SUMATERA BARAT	1373	KOTA SAWAH LUNTO
13	SUMATERA BARAT	1374	KOTA PADANG PANJANG
13	SUMATERA BARAT	1375	KOTA BUKITTINGGI
13	SUMATERA BARAT	1376	KOTA PAYAKUMBUH
13	SUMATERA BARAT	1377	KOTA PARIAMAN
14	RIAU	1401	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
14	RIAU	1402	KABUPATEN INDRAGIRI HULU
14	RIAU	1403	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
14	RIAU	1404	KABUPATEN PELALAWAN

14	RIAU	1405	KABUPATEN S I A K
14	RIAU	1406	KABUPATEN KAMPAR
14	RIAU	1407	KABUPATEN ROKAN HULU
14	RIAU	1408	KABUPATEN BENGKALIS
14	RIAU	1409	KABUPATEN ROKAN HILIR
14	RIAU	1410	KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
14	RIAU	1471	KOTA PEKANBARU
14	RIAU	1473	KOTA D U M A I
15	JAMBI	1501	KABUPATEN KERINCI
15	JAMBI	1502	KABUPATEN MERANGIN
15	JAMBI	1503	KABUPATEN SAROLANGUN
15	JAMBI	1504	KABUPATEN BATANG HARI
15	JAMBI	1505	KABUPATEN MUARO JAMBI
15	JAMBI	1506	KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
15	JAMBI	1507	KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
15	JAMBI	1508	KABUPATEN TEBO
15	JAMBI	1509	KABUPATEN BUNGO
15	JAMBI	1571	KOTA JAMBI
15	JAMBI	1572	KOTA SUNGAI PENUH
16	SUMATERA SELATAN	1601	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
16	SUMATERA SELATAN	1602	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
16	SUMATERA SELATAN	1603	KABUPATEN MUARA ENIM
16	SUMATERA SELATAN	1604	KABUPATEN LAHAT
16	SUMATERA SELATAN	1605	KABUPATEN MUSI RAWAS
16	SUMATERA SELATAN	1606	KABUPATEN MUSI BANYUASIN
16	SUMATERA SELATAN	1607	KABUPATEN BANYU ASIN
16	SUMATERA SELATAN	1608	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
16	SUMATERA SELATAN	1609	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
16	SUMATERA SELATAN	1610	KABUPATEN OGAN ILIR
16	SUMATERA SELATAN	1611	KABUPATEN EMPAT LAWANG
16	SUMATERA SELATAN	1612	KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
16	SUMATERA SELATAN	1613	KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
16	SUMATERA SELATAN	1671	KOTA PALEMBANG
16	SUMATERA SELATAN	1672	KOTA PRABUMULIH
16	SUMATERA SELATAN	1673	KOTA PAGAR ALAM
16	SUMATERA SELATAN	1674	KOTA LUBUKLINGGAU
17	BENGGULU	1701	KABUPATEN BENGGULU SELATAN
17	BENGGULU	1702	KABUPATEN REJANG LEBONG
17	BENGGULU	1703	KABUPATEN BENGGULU UTARA
17	BENGGULU	1704	KABUPATEN KAUR
17	BENGGULU	1705	KABUPATEN SELUMA

17	BENGKULU	1706	KABUPATEN MUKOMUKO
17	BENGKULU	1707	KABUPATEN LEBONG
17	BENGKULU	1708	KABUPATEN KEPAHANG
17	BENGKULU	1709	KABUPATEN BENGKULU TENGAH
17	BENGKULU	1771	KOTA BENGKULU
18	LAMPUNG	1801	KABUPATEN LAMPUNG BARAT
18	LAMPUNG	1802	KABUPATEN TANGGAMUS
18	LAMPUNG	1803	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
18	LAMPUNG	1804	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
18	LAMPUNG	1805	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
18	LAMPUNG	1806	KABUPATEN LAMPUNG UTARA
18	LAMPUNG	1807	KABUPATEN WAY KANAN
18	LAMPUNG	1808	KABUPATEN TULANGBAWANG
18	LAMPUNG	1809	KABUPATEN PESAWARAN
18	LAMPUNG	1810	KABUPATEN PRINGSEWU
18	LAMPUNG	1811	KABUPATEN MESUJI
18	LAMPUNG	1812	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
18	LAMPUNG	1813	KABUPATEN PESISIR BARAT
18	LAMPUNG	1871	KOTA BANDAR LAMPUNG
18	LAMPUNG	1872	KOTA METRO
19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1901	KABUPATEN BANGKA
19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	KABUPATEN BELITUNG
19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1903	KABUPATEN BANGKA BARAT
19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1904	KABUPATEN BANGKA TENGAH
19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1905	KABUPATEN BANGKA SELATAN
19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1906	KABUPATEN BELITUNG TIMUR
19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1971	KOTA PANGKAL PINANG
21	KEPULAUAN RIAU	2101	KABUPATEN KARIMUN
21	KEPULAUAN RIAU	2102	KABUPATEN BINTAN
21	KEPULAUAN RIAU	2103	KABUPATEN NATUNA
21	KEPULAUAN RIAU	2104	KABUPATEN LINGGA
21	KEPULAUAN RIAU	2105	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
21	KEPULAUAN RIAU	2171	KOTA B A T A M
21	KEPULAUAN RIAU	2172	KOTA TANJUNG PINANG
31	DKI JAKARTA	3101	KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
31	DKI JAKARTA	3171	KOTA JAKARTA SELATAN
31	DKI JAKARTA	3172	KOTA JAKARTA TIMUR
31	DKI JAKARTA	3173	KOTA JAKARTA PUSAT
31	DKI JAKARTA	3174	KOTA JAKARTA BARAT
31	DKI JAKARTA	3175	KOTA JAKARTA UTARA
32	JAWA BARAT	3201	KABUPATEN BOGOR
32	JAWA BARAT	3202	KABUPATEN SUKABUMI

32	JAWA BARAT	3203	KABUPATEN CIANJUR
32	JAWA BARAT	3204	KABUPATEN BANDUNG
32	JAWA BARAT	3205	KABUPATEN GARUT
32	JAWA BARAT	3206	KABUPATEN TASIKMALAYA
32	JAWA BARAT	3207	KABUPATEN CIAMIS
32	JAWA BARAT	3208	KABUPATEN KUNINGAN
32	JAWA BARAT	3209	KABUPATEN CIREBON
32	JAWA BARAT	3210	KABUPATEN MAJALENGKA
32	JAWA BARAT	3211	KABUPATEN SUMEDANG
32	JAWA BARAT	3212	KABUPATEN INDRAMAYU
32	JAWA BARAT	3213	KABUPATEN SUBANG
32	JAWA BARAT	3214	KABUPATEN PURWAKARTA
32	JAWA BARAT	3215	KABUPATEN KARAWANG
32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI
32	JAWA BARAT	3217	KABUPATEN BANDUNG BARAT
32	JAWA BARAT	3218	KABUPATEN PANGANDARAN
32	JAWA BARAT	3271	KOTA BOGOR
32	JAWA BARAT	3272	KOTA SUKABUMI
32	JAWA BARAT	3273	KOTA BANDUNG
32	JAWA BARAT	3274	KOTA CIREBON
32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI
32	JAWA BARAT	3276	KOTA DEPOK
32	JAWA BARAT	3277	KOTA CIMAHI
32	JAWA BARAT	3278	KOTA TASIKMALAYA
32	JAWA BARAT	3279	KOTA BANJAR
33	JAWA TENGAH	3301	KABUPATEN CILACAP
33	JAWA TENGAH	3302	KABUPATEN BANYUMAS
33	JAWA TENGAH	3303	KABUPATEN PURBALINGGA
33	JAWA TENGAH	3304	KABUPATEN BANJARNEGARA
33	JAWA TENGAH	3305	KABUPATEN KEBUMEN
33	JAWA TENGAH	3306	KABUPATEN PURWOREJO
33	JAWA TENGAH	3307	KABUPATEN WONOSOBO
33	JAWA TENGAH	3308	KABUPATEN MAGELANG
33	JAWA TENGAH	3309	KABUPATEN BOYOLALI
33	JAWA TENGAH	3310	KABUPATEN KLATEN
33	JAWA TENGAH	3311	KABUPATEN SUKOHARJO
33	JAWA TENGAH	3312	KABUPATEN WONOGIRI
33	JAWA TENGAH	3313	KABUPATEN KARANGANYAR
33	JAWA TENGAH	3314	KABUPATEN SRAGEN
33	JAWA TENGAH	3315	KABUPATEN GROBOGAN
33	JAWA TENGAH	3316	KABUPATEN BLORA
33	JAWA TENGAH	3317	KABUPATEN REMBANG



33	JAWA TENGAH	3318	KABUPATEN PATI
33	JAWA TENGAH	3319	KABUPATEN KUDUS
33	JAWA TENGAH	3320	KABUPATEN JEPARA
33	JAWA TENGAH	3321	KABUPATEN DEMAK
33	JAWA TENGAH	3322	KABUPATEN SEMARANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG
33	JAWA TENGAH	3324	KABUPATEN KENDAL
33	JAWA TENGAH	3325	KABUPATEN BATANG
33	JAWA TENGAH	3326	KABUPATEN PEKALONGAN
33	JAWA TENGAH	3327	KABUPATEN PEMALANG
33	JAWA TENGAH	3328	KABUPATEN TEGAL
33	JAWA TENGAH	3329	KABUPATEN BREBES
33	JAWA TENGAH	3371	KOTA MAGELANG
33	JAWA TENGAH	3372	KOTA SURAKARTA
33	JAWA TENGAH	3373	KOTA SALATIGA
33	JAWA TENGAH	3374	KOTA SEMARANG
33	JAWA TENGAH	3375	KOTA PEKALONGAN
33	JAWA TENGAH	3376	KOTA TEGAL
34	DI YOGYAKARTA	3401	KABUPATEN KULON PROGO
34	DI YOGYAKARTA	3402	KABUPATEN BANTUL
34	DI YOGYAKARTA	3403	KABUPATEN GUNUNG KIDUL
34	DI YOGYAKARTA	3404	KABUPATEN SLEMAN
34	DI YOGYAKARTA	3471	KOTA YOGYAKARTA
35	JAWA TIMUR	3501	KABUPATEN PACITAN
35	JAWA TIMUR	3502	KABUPATEN PONOROGO
35	JAWA TIMUR	3503	KABUPATEN TRENGGALEK
35	JAWA TIMUR	3504	KABUPATEN TULUNGAGUNG
35	JAWA TIMUR	3505	KABUPATEN BLITAR
35	JAWA TIMUR	3506	KABUPATEN KEDIRI
35	JAWA TIMUR	3507	KABUPATEN MALANG
35	JAWA TIMUR	3508	KABUPATEN LUMAJANG
35	JAWA TIMUR	3509	KABUPATEN JEMBER
35	JAWA TIMUR	3510	KABUPATEN BANYUWANGI
35	JAWA TIMUR	3511	KABUPATEN BONDOWOSO
35	JAWA TIMUR	3512	KABUPATEN SITUBONDO
35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO
35	JAWA TIMUR	3514	KABUPATEN PASURUAN
35	JAWA TIMUR	3515	KABUPATEN SIDOARJO
35	JAWA TIMUR	3516	KABUPATEN MOJOKERTO
35	JAWA TIMUR	3517	KABUPATEN JOMBANG
35	JAWA TIMUR	3518	KABUPATEN NGANJUK
35	JAWA TIMUR	3519	KABUPATEN MADIUN

35	JAWA TIMUR	3520	KABUPATEN MAGETAN
35	JAWA TIMUR	3521	KABUPATEN NGAWI
35	JAWA TIMUR	3522	KABUPATEN BOJONEGORO
35	JAWA TIMUR	3523	KABUPATEN TUBAN
35	JAWA TIMUR	3524	KABUPATEN LAMONGAN
35	JAWA TIMUR	3525	KABUPATEN GRESIK
35	JAWA TIMUR	3526	KABUPATEN BANGKALAN
35	JAWA TIMUR	3527	KABUPATEN SAMPANG
35	JAWA TIMUR	3528	KABUPATEN PAMEKASAN
35	JAWA TIMUR	3529	KABUPATEN SUMENEP
35	JAWA TIMUR	3571	KOTA KEDIRI
35	JAWA TIMUR	3572	KOTA BLITAR
35	JAWA TIMUR	3573	KOTA MALANG
35	JAWA TIMUR	3574	KOTA PROBOLINGGO
35	JAWA TIMUR	3575	KOTA PASURUAN
35	JAWA TIMUR	3576	KOTA MOJOKERTO
35	JAWA TIMUR	3577	KOTA MADIUN
35	JAWA TIMUR	3578	KOTA SURABAYA
35	JAWA TIMUR	3579	KOTA BATU
36	BANTEN	3601	KABUPATEN PANDEGLANG
36	BANTEN	3602	KABUPATEN LEBAK
36	BANTEN	3603	KABUPATEN TANGERANG
36	BANTEN	3604	KABUPATEN SERANG
36	BANTEN	3671	KOTA TANGERANG
36	BANTEN	3672	KOTA CILEGON
36	BANTEN	3673	KOTA SERANG
36	BANTEN	3674	KOTA TANGERANG SELATAN
51	BALI	5101	KABUPATEN JEMBRANA
51	BALI	5102	KABUPATEN TABANAN
51	BALI	5103	KABUPATEN BADUNG
51	BALI	5104	KABUPATEN GIANYAR
51	BALI	5105	KABUPATEN KLUNGKUNG
51	BALI	5106	KABUPATEN BANGLI
51	BALI	5107	KABUPATEN KARANG ASEM
51	BALI	5108	KABUPATEN BULELENG
51	BALI	5171	KOTA DENPASAR
52	NUSA TENGGARA BARAT	5201	KABUPATEN LOMBOK BARAT
52	NUSA TENGGARA BARAT	5202	KABUPATEN LOMBOK TENGAH
52	NUSA TENGGARA BARAT	5203	KABUPATEN LOMBOK TIMUR
52	NUSA TENGGARA BARAT	5204	KABUPATEN SUMBAWA
52	NUSA TENGGARA BARAT	5205	KABUPATEN DOMPU
52	NUSA TENGGARA BARAT	5206	KABUPATEN BIMA

52	NUSA TENGGARA BARAT	5207	KABUPATEN SUMBAWA BARAT
52	NUSA TENGGARA BARAT	5208	KABUPATEN LOMBOK UTARA
52	NUSA TENGGARA BARAT	5271	KOTA MATARAM
52	NUSA TENGGARA BARAT	5272	KOTA BIMA
53	NUSA TENGGARA TIMUR	5301	KABUPATEN SUMBA BARAT
53	NUSA TENGGARA TIMUR	5302	KABUPATEN SUMBA TIMUR
53	NUSA TENGGARA TIMUR	5303	KABUPATEN KUPANG
53	NUSA TENGGARA TIMUR	5304	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
53	NUSA TENGGARA TIMUR	5305	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
53	NUSA TENGGARA TIMUR	5306	KABUPATEN BELU
53	NUSA TENGGARA TIMUR	5307	KABUPATEN ALOR
53	NUSA TENGGARA TIMUR	5308	KABUPATEN LEMBATA
53	NUSA TENGGARA TIMUR	5309	KABUPATEN FLORES TIMUR
53	NUSA TENGGARA TIMUR	5310	KABUPATEN SIKKA
53	NUSA TENGGARA TIMUR	5311	KABUPATEN ENDE
53	NUSA TENGGARA TIMUR	5312	KABUPATEN NGADA
53	NUSA TENGGARA TIMUR	5313	KABUPATEN MANGGARAI
53	NUSA TENGGARA TIMUR	5314	KABUPATEN ROTE NDAO
53	NUSA TENGGARA TIMUR	5315	KABUPATEN MANGGARAI BARAT
53	NUSA TENGGARA TIMUR	5316	KABUPATEN SUMBA TENGAH
53	NUSA TENGGARA TIMUR	5317	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
53	NUSA TENGGARA TIMUR	5318	KABUPATEN NAGEKEO
53	NUSA TENGGARA TIMUR	5319	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
53	NUSA TENGGARA TIMUR	5320	KABUPATEN SABU RAIJUA
53	NUSA TENGGARA TIMUR	5321	KABUPATEN MALAKA
53	NUSA TENGGARA TIMUR	5371	KOTA KUPANG
61	KALIMANTAN BARAT	6101	KABUPATEN SAMBAS
61	KALIMANTAN BARAT	6102	KABUPATEN BENGKAYANG
61	KALIMANTAN BARAT	6103	KABUPATEN LANDAK
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KABUPATEN PONTIANAK
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SANGGAU
61	KALIMANTAN BARAT	6106	KABUPATEN KETAPANG
61	KALIMANTAN BARAT	6107	KABUPATEN SINTANG
61	KALIMANTAN BARAT	6108	KABUPATEN KAPUAS HULU
61	KALIMANTAN BARAT	6109	KABUPATEN SEKADAU
61	KALIMANTAN BARAT	6110	KABUPATEN MELAWI
61	KALIMANTAN BARAT	6111	KABUPATEN KAYONG UTARA
61	KALIMANTAN BARAT	6112	KABUPATEN KUBU RAYA
61	KALIMANTAN BARAT	6171	KOTA PONTIANAK
61	KALIMANTAN BARAT	6172	KOTA SINGKAWANG
62	KALIMANTAN TENGAH	6201	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
62	KALIMANTAN TENGAH	6202	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

62	KALIMANTAN TENGAH	6203	KABUPATEN KAPUAS
62	KALIMANTAN TENGAH	6204	KABUPATEN BARITO SELATAN
62	KALIMANTAN TENGAH	6205	KABUPATEN BARITO UTARA
62	KALIMANTAN TENGAH	6206	KABUPATEN SUKAMARA
62	KALIMANTAN TENGAH	6207	KABUPATEN LAMANDAU
62	KALIMANTAN TENGAH	6208	KABUPATEN SERUYAN
62	KALIMANTAN TENGAH	6209	KABUPATEN KATINGAN
62	KALIMANTAN TENGAH	6210	KABUPATEN PULANG PISAU
62	KALIMANTAN TENGAH	6211	KABUPATEN GUNUNG MAS
62	KALIMANTAN TENGAH	6212	KABUPATEN BARITO TIMUR
62	KALIMANTAN TENGAH	6213	KABUPATEN MURUNG RAYA
62	KALIMANTAN TENGAH	6271	KOTA PALANGKA RAYA
63	KALIMANTAN SELATAN	6301	KABUPATEN TANAH LAUT
63	KALIMANTAN SELATAN	6302	KABUPATEN KOTA BARU
63	KALIMANTAN SELATAN	6303	KABUPATEN BANJAR
63	KALIMANTAN SELATAN	6304	KABUPATEN BARITO KUALA
63	KALIMANTAN SELATAN	6305	KABUPATEN TAPIN
63	KALIMANTAN SELATAN	6306	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
63	KALIMANTAN SELATAN	6307	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
63	KALIMANTAN SELATAN	6308	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
63	KALIMANTAN SELATAN	6309	KABUPATEN TABALONG
63	KALIMANTAN SELATAN	6310	KABUPATEN TANAH BUMBU
63	KALIMANTAN SELATAN	6311	KABUPATEN BALANGAN
63	KALIMANTAN SELATAN	6371	KOTA BANJARMASIN
63	KALIMANTAN SELATAN	6372	KOTA BANJAR BARU
64	KALIMANTAN TIMUR	6401	KABUPATEN PASER
64	KALIMANTAN TIMUR	6402	KABUPATEN KUTAI BARAT
64	KALIMANTAN TIMUR	6403	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
64	KALIMANTAN TIMUR	6404	KABUPATEN KUTAI TIMUR
64	KALIMANTAN TIMUR	6405	KABUPATEN BERAU
64	KALIMANTAN TIMUR	6409	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
64	KALIMANTAN TIMUR	6411	KABUPATEN MAHAKAM HULU
64	KALIMANTAN TIMUR	6471	KOTA BALIKPAPAN
64	KALIMANTAN TIMUR	6472	KOTA SAMARINDA
64	KALIMANTAN TIMUR	6474	KOTA BONTANG
65	KALIMANTAN UTARA	6501	KABUPATEN MALINAU
65	KALIMANTAN UTARA	6502	KABUPATEN BULUNGAN
65	KALIMANTAN UTARA	6503	KABUPATEN TANA TIDUNG
65	KALIMANTAN UTARA	6504	KABUPATEN NUNUKAN
65	KALIMANTAN UTARA	6571	KOTA TARAKAN
71	SULAWESI UTARA	7101	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
71	SULAWESI UTARA	7102	KABUPATEN MINAHASA

71	SULAWESI UTARA	7103	KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
71	SULAWESI UTARA	7104	KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
71	SULAWESI UTARA	7105	KABUPATEN MINAHASA SELATAN
71	SULAWESI UTARA	7106	KABUPATEN MINAHASA UTARA
71	SULAWESI UTARA	7107	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
71	SULAWESI UTARA	7108	KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO
71	SULAWESI UTARA	7109	KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
71	SULAWESI UTARA	7110	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
71	SULAWESI UTARA	7111	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
71	SULAWESI UTARA	7171	KOTA MANADO
71	SULAWESI UTARA	7172	KOTA BITUNG
71	SULAWESI UTARA	7173	KOTA TOMOHON
71	SULAWESI UTARA	7174	KOTA KOTAMOBAGU
72	SULAWESI TENGAH	7201	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
72	SULAWESI TENGAH	7202	KABUPATEN BANGGAI
72	SULAWESI TENGAH	7203	KABUPATEN MOROWALI
72	SULAWESI TENGAH	7204	KABUPATEN POSO
72	SULAWESI TENGAH	7205	KABUPATEN DONGGALA
72	SULAWESI TENGAH	7206	KABUPATEN TOLI-TOLI
72	SULAWESI TENGAH	7207	KABUPATEN BUOL
72	SULAWESI TENGAH	7208	KABUPATEN PARIGI MOUTONG
72	SULAWESI TENGAH	7209	KABUPATEN TOJO UNA-UNA
72	SULAWESI TENGAH	7210	KABUPATEN SIGI
72	SULAWESI TENGAH	7211	KABUPATEN BANGGAI LAUT
72	SULAWESI TENGAH	7212	KABUPATEN MOROWALI UTARA
72	SULAWESI TENGAH	7271	KOTA PALU
73	SULAWESI SELATAN	7301	KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
73	SULAWESI SELATAN	7302	KABUPATEN BULUKUMBA
73	SULAWESI SELATAN	7303	KABUPATEN BANTAENG
73	SULAWESI SELATAN	7304	KABUPATEN JENEPONTO
73	SULAWESI SELATAN	7305	KABUPATEN TAKALAR
73	SULAWESI SELATAN	7306	KABUPATEN GOWA
73	SULAWESI SELATAN	7307	KABUPATEN SINJAI
73	SULAWESI SELATAN	7308	KABUPATEN MAROS
73	SULAWESI SELATAN	7309	KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
73	SULAWESI SELATAN	7310	KABUPATEN BARRU
73	SULAWESI SELATAN	7311	KABUPATEN BONE
73	SULAWESI SELATAN	7312	KABUPATEN SOPPENG
73	SULAWESI SELATAN	7313	KABUPATEN WAJO
73	SULAWESI SELATAN	7314	KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

73	SULAWESI SELATAN	7315	KABUPATEN PINRANG
73	SULAWESI SELATAN	7316	KABUPATEN ENREKANG
73	SULAWESI SELATAN	7317	KABUPATEN LUWU
73	SULAWESI SELATAN	7318	KABUPATEN TANA TORAJA
73	SULAWESI SELATAN	7322	KABUPATEN LUWU UTARA
73	SULAWESI SELATAN	7325	KABUPATEN LUWU TIMUR
73	SULAWESI SELATAN	7326	KABUPATEN TORAJA UTARA
73	SULAWESI SELATAN	7371	KOTA MAKASSAR
73	SULAWESI SELATAN	7372	KOTA PAREPARE
73	SULAWESI SELATAN	7373	KOTA PALOPO
74	SULAWESI TENGGARA	7401	KABUPATEN BUTON
74	SULAWESI TENGGARA	7402	KABUPATEN MUNA
74	SULAWESI TENGGARA	7403	KABUPATEN KONAWA
74	SULAWESI TENGGARA	7404	KABUPATEN KOLAKA
74	SULAWESI TENGGARA	7405	KABUPATEN KONAWA SELATAN
74	SULAWESI TENGGARA	7406	KABUPATEN BOMBANA
74	SULAWESI TENGGARA	7407	KABUPATEN WAKATOBI
74	SULAWESI TENGGARA	7408	KABUPATEN KOLAKA UTARA
74	SULAWESI TENGGARA	7409	KABUPATEN BUTON UTARA
74	SULAWESI TENGGARA	7410	KABUPATEN KONAWA UTARA
74	SULAWESI TENGGARA	7411	KABUPATEN KOLAKA TIMUR
74	SULAWESI TENGGARA	7412	KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN
74	SULAWESI TENGGARA	7471	KOTA KENDARI
74	SULAWESI TENGGARA	7472	KOTA BAUBAU
75	GORONTALO	7501	KABUPATEN BOALEMO
75	GORONTALO	7502	KABUPATEN GORONTALO
75	GORONTALO	7503	KABUPATEN POHUWATO
75	GORONTALO	7504	KABUPATEN BONE BOLANGO
75	GORONTALO	7505	KABUPATEN GORONTALO UTARA
75	GORONTALO	7571	KOTA GORONTALO
76	SULAWESI BARAT	7601	KABUPATEN MAJENE
76	SULAWESI BARAT	7602	KABUPATEN POLEWALI MANDAR
76	SULAWESI BARAT	7603	KABUPATEN MAMASA
76	SULAWESI BARAT	7604	KABUPATEN MAMUJU
76	SULAWESI BARAT	7605	KABUPATEN MAMUJU UTARA
76	SULAWESI BARAT	7606	KABUPATEN MAMUJU TENGAH
81	MALUKU	8101	KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
81	MALUKU	8102	KABUPATEN MALUKU TENGGARA
81	MALUKU	8103	KABUPATEN MALUKU TENGAH
81	MALUKU	8104	KABUPATEN BURU
81	MALUKU	8105	KABUPATEN KEPULAUAN ARU
81	MALUKU	8106	KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

81	MALUKU	8107	KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
81	MALUKU	8108	KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
81	MALUKU	8109	KABUPATEN BURU SELATAN
81	MALUKU	8171	KOTA AMBON
81	MALUKU	8172	KOTA TUAL
82	MALUKU UTARA	8201	KABUPATEN HALMAHERA BARAT
82	MALUKU UTARA	8202	KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
82	MALUKU UTARA	8203	KABUPATEN KEPULAUAN SULA
82	MALUKU UTARA	8204	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
82	MALUKU UTARA	8205	KABUPATEN HALMAHERA UTARA
82	MALUKU UTARA	8206	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
82	MALUKU UTARA	8207	KABUPATEN PULAU MOROTAI
82	MALUKU UTARA	8208	KABUPATEN PULAU TALIBU
82	MALUKU UTARA	8271	KOTA TERNATE
82	MALUKU UTARA	8272	KOTA TIDORE KEPULAUAN
91	PAPUA BARAT	9101	KABUPATEN FAKFAK
91	PAPUA BARAT	9102	KABUPATEN KAIMANA
91	PAPUA BARAT	9103	KABUPATEN TELUK WONDAMA
91	PAPUA BARAT	9104	KABUPATEN TELUK BINTUNI
91	PAPUA BARAT	9105	KABUPATEN MANOKWARI
91	PAPUA BARAT	9106	KABUPATEN SORONG SELATAN
91	PAPUA BARAT	9107	KABUPATEN SORONG
91	PAPUA BARAT	9108	KABUPATEN RAJA AMPAT
91	PAPUA BARAT	9109	KABUPATEN TAMBRAUW
91	PAPUA BARAT	9110	KABUPATEN MAYBRAT
91	PAPUA BARAT	9111	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
91	PAPUA BARAT	9112	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
91	PAPUA BARAT	9171	KOTA SORONG
94	PAPUA	9401	KABUPATEN MERAUKE
94	PAPUA	9402	KABUPATEN JAYAWIJAYA
94	PAPUA	9403	KABUPATEN JAYAPURA
94	PAPUA	9404	KABUPATEN NABIRE
94	PAPUA	9408	KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
94	PAPUA	9409	KABUPATEN BIAK NUMFOR
94	PAPUA	9410	KABUPATEN PANIAI
94	PAPUA	9411	KABUPATEN PUNCAK JAYA
94	PAPUA	9412	KABUPATEN MIMIKA
94	PAPUA	9413	KABUPATEN BOVEN DIGOEL
94	PAPUA	9414	KABUPATEN MAPPI
94	PAPUA	9415	KABUPATEN ASMAT
94	PAPUA	9416	KABUPATEN YAHUKIMO
94	PAPUA	9417	KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

94	PAPUA	9418	KABUPATEN TOLIKARA
94	PAPUA	9419	KABUPATEN SARMI
94	PAPUA	9420	KABUPATEN KEEROM
94	PAPUA	9426	KABUPATEN WAROPEN
94	PAPUA	9427	KABUPATEN SUPIORI
94	PAPUA	9428	KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
94	PAPUA	9429	KABUPATEN NDUGA
94	PAPUA	9430	KABUPATEN LANNY JAYA
94	PAPUA	9431	KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
94	PAPUA	9432	KABUPATEN YALIMO
94	PAPUA	9433	KABUPATEN PUNCAK
94	PAPUA	9434	KABUPATEN DOGIYAI
94	PAPUA	9435	KABUPATEN INTAN JAYA
94	PAPUA	9436	KABUPATEN DEIYAI
94	PAPUA	9471	KOTA JAYAPURA